



P U T U S A N

Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NASRIZAL Als UJANG Bin KUNTA (Alm)**
Tempat lahir : Aliantan
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun V Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 479/Pid.Sus/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 479/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **NASRIZAL Als UJANG Bin KUNTA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRIZAL Als UJANG Bin KUNTA (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket sedang diduga shabu
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp.914.000,- dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau Putih dengan nomor dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Menetapkan supaya Terdakwa **NASRIZAL Als UJANG Bin KUNTA (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NASRIZAL ALS UJANG BIN KUNTA (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh sdr.CENCEN dengan maksud untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang temannya sdr.CENCEN yang tidak diketahui identitasnya Jalan Bukit Langgai di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar karena Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil yang diperoleh Terdakwa antara lebih kurang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menuju kerumah sdr.CENCEN bertempat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rohul kemudian sdr.CENCEN memberikan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shbau yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau menuju kearah Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tempat Terdakwa bertemu dengan orang yang memesan Narkoitka jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi SR SINAGA dan FERI ARIANTO (Anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar) memberhentikan Terdakwa di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr.CENCEN serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi uang sejumlah Rp.912.000.- (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 108/IL.02.5106/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1481 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Drs. H.Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NASRIZAL ALS UJANG BIN KUNTA (ALM)**, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*". perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menuju kerumah sdr.CENCEN bertempat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rohul kemudian sdr.CENCEN memberikan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang selanjutnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau menuju kearah Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi SR SINAGA dan FERI ARIANTO (Anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar) memberhentikan Terdakwa di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr.CENCEN serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi uang sejumlah Rp.912.000.- (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 108/ IL.02.5106/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1481 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Drs. H.Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SP SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwasaksi menjelaskan tentang penangkapanterhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.45 wib di jalan bukit langgai yang berada di Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan pengintaian menuju lokasi yang disampaikan oleh masyarakat dan melihat ciri-ciri yang juga disampaikan oleh masyarakat kemudian saksi memberhentikan terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa dalam hal memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **FERI HARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.45 wib di jalan bukit langgai yang berada di Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi melakukan pengintaian menuju lokasi yang disampaikan oleh masyarakat dan melihat ciri-ciri yang juga disampaikan oleh masyarakat kemudian saksi memberhentikan terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu yang disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri
- Bahwa dalam hal memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Terdakwa diminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu milik Cencen kepada temannya
- Bahwa ketika terjadi penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu di celana bagian belakang milik terdakwa
- Bahwa dalam hal memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) paket sedang diduga shabu
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar
- 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- Uang tunai sejumlah Rp.914.000,-
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau Putih dengan nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menuju kerumah sdr.Cencen bertempat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rohul kemudian sdr.Cencen memberikan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang selanjutnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepedamotor Merk Kawasaki KLX warna hijau menuju kearah Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi SR Sinaga dan Feri Arianto (Anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar) memberhentikan Terdakwa di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr.Cencen serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi uang sejumlah Rp.912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 108/ IL.02.5106/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALANTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.



3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1481 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Drs. H. Indra Ginting, Apt. MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NASRIZAL AIS UJANG Bin KUNTA (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa menuju kerumah sdr.Cencen bertempat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rohul kemudian sdr.Cencen memberikan 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening kemudian Terdakwa menyimpan didalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau menuju kearah Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat lalu saksi SR Sinaga dan Feri Arianto (Anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar) memberhentikan Terdakwa di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr.Cencen serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi uang sejumlah Rp.912.000.- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 108/IL.02.5106/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1481 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Drs. H.Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang diduga shabuyang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi SR Sinaga dan Feri Arianto merupakan anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kamparmerupakan milik teman Terdakwa bernama sdr.Cencen dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang Buruh dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Unsur Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat saksi SR Sinaga dan Feri Arianto (Anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar) memberhentikan Terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau di Jalan Bukit Langgai Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu di celana bagian belakang sebelah kanan yang diakui oleh Terdakwa didapat dari sdr.Cencen serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna putih, 1 (satu) buah dompet kulit yang berisi uang sejumlah Rp.912.000.- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 108/IL.02.5106/2016 tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pengelola Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota FEBRIALINTY dan Penimbang M. NUR KURNIADI, telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Pembungkus diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.08.16.1481 tanggal 25 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Drs. H.Indra Ginting, Apt.MM dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang diduga shabuyang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi SR Sinaga dan Feri Arianto merupakan anggota Kepolisian Polsek XIII Koto Kampar merupakan milik teman Terdakwa bernama sdr.Cencen dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket sedang diduga shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.914.000,- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau Putih dengan nomor, oleh karena telah disita dari Terdakwa dan karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NASRIZAL Ais UJANG Bin KUNTA (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) denda sejumlah Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) paket sedang diduga shabu
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar
 - 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat

dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.914.000,-

dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau Putih dengan nomor

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 NOVEMBER 2016**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI,S.H., sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS,S.H,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)